



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 05 /PID.C/2013/PN.SBB**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : BAHARUDDIN  
Tempat lahir : Bungin, 01 Maret 1967  
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun/ tahun 1967  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : RT. 05, RW 02, Desa P. Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

## **Susunan Persidangan**

- **NI MADE KUSHANDARI, SH.**----- Hakim ;
- **NURHAYATI, D.,**----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa, Sektor Alas Nomor : B/51/II/2013/Sektor Alas tanggal 7 Februari 2013 ;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. ARIF RAHMAN HAKIM., 2. ABDUL RAHMAN Als. WAK UDIN., 3. MAHYUDIN Als. WAK NDIN., 4. MAYUR dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Desa Bungin Kec. Alas telah telah memukul saksi ARIF RAHMAN HAKIM sehingga saksi mengalami luka memar di bagian pelipis mata bagian kiri, namun tidak sampai mengganggu aktifitas pekerjaan saksi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**  
**Nomor : 05/PID.C/2013/PN.SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan  
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : BAHARUDDIN  
Tempat lahir : Bungin, 1 Maret 1967  
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / tahun 1967  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : RT. 05, RW. 02, Desa P. Bungin, Kec. Alas Kab.  
Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan  
lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-  
saksi 1. ARIF RAHMAN HAKIM., 2. ABDUL RAHMAN Als. WAK UDIN., 3.  
MAHYUDIN Als. WAK NDIN., 4. MAYUR., Hakim Pengadilan Negeri  
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu  
harus dipidana ;



Mengingat Pasal : 352 KUHP Tentang Penganiayaan ringan ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa Terdakwa BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;  
-----
- Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 3 ( tiga ) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;  
-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari **Jum’at** tanggal **8 Februari 2013** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **NURHAYATI, D.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penyidik pada Resort Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURHAYATI, D.,  
KUSHANDARI, S.H.,**

**NI MADE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)